



PUTUSAN

NOMOR 78/PDT/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **I NYOMAN MENTUG**, Laki-laki, Lahir di Mukus, Tanggal 31 Desember 1936, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112360038, Alamat Br. Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat I selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;
2. **I NENGAH SUMANTRA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Agustus 1947, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 510604310847, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat II selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING II**;
3. **NANG TANGGU**, Laki-laki, Lahir di Madia, Tanggal 01 Juli 1950, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106040107501238, Alamat Br. Madia, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat III selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING III**;
4. **I KETUT TONGAS**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1957, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112570113, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING IV**;

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **I WAYAN SUMANTA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1960, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112600233, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat V selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING V**;
6. **I KETUT JENTOT**, Laki-laki, Lahir di Mukus, Tanggal 01 Mei 1961, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106040105610002, Alamat Br. Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat VI selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING VI**;
7. **I NENGAH RAME**, Laki-laki, Lahir di Mukus, Tanggal 31 Desember 1963, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 510604311263, Alamat Br. Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat VII selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING VII**;
8. **I NENGAH DANA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1966, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112660113, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat VIII selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING VIII**;
9. **I NYOMAN KUNDRA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1972, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112720224, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IX selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING IX;

10. **I KETUT SUBANDI**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1976, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112760183, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat X selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING X;

11. **I KOMANG SUGANDA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1978, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112780186, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat XI selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING XI;

12. **I NENGAH SUMADA**, Laki-laki, Lahir di Puseh, Tanggal 31 Desember 1982, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Petani / Pekebun, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106043112820148, Alamat Br. Puseh, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, semula sebagai Penggugat XII selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING XII;

Dalam hal ini PEMBANDING I sampai dengan PEMBANDING XII atau disebut sebagai PARA PEMBANDING memberikan Kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA,SH., NGAKAN PUTU ARYANA,SH. dan I WAYAN SUARDIKA,SH. Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Pengacara Ngakan Kompiang Dirga SH & Partners berkantor di Jalan Ir. Soekarno No. 99 Guliang Kawan, Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Maret 2016 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14
Oktober 2016, dibawah register No. 49/Daf.SK.TKI/2016/
PN.Bli.

M e l a w a n :

1. I GEDE SUARJANA, Umur 38 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani,
Kebangsaan Indonesia, alamat Banjar Mukus Desa
Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli,
semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING I;

2. NI WAYAN DULE Alias MEN MUDIN, Umur ± 43 tahun, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, alamat Banjar
Mukus Desa Terunyan Kecamatan Kintamani Kabupaten
Bangli, semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut
sebagai : TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan surat gugatan dari para Pembanding / semula Penggugat I
sampai dengan XII dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2016 yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 12
Oktober 2016 dalam Register Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :


1. Bahwa almarhum leluhur Penggugat yang bernama I BATUR mempunyai 8
orang anak masing-masing bernama :
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Nang Degdeg (alm). | 5. Semaja (alm) |
| 2. Nang Mungkrog (alm). | 6. I Mara (alm) |
| 3. Nang Gempuk (alm). | 7. I Lulur (alm) |
| 4. Nang Gempal (alm). | 8. Ni Semaji (alm) |


Halaman 4 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



2. Untuk lebih jelasnya Para Penggugat akan menguraikan silsilah keluarga alm I Batur sehingga menemukan Para penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Nang Gempal sebagai berikut ;

Silsilah Keluarga Almarhum I BATUR Dusun/Banjar Mukus, Desa Terungan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli





Keterangan :

Alm = Almarhum

KK = Kawin Keluar

→ = Garis keturunan

3. Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut di atas Para Penggugat adalah keturunan sah keluarga purusa dari almarhum I Batur atau Nang Gempal, dengan demikian berdasarkan hukum waris Adat Bali Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum I Batur atau Nang Gempal untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat berhak mewarisi segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I Batur atau Nang Gempal tersebut ;
4. Bahwa almarhum Nang Gempal semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Dadong Rengong mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ni Japa (alm) dan I Kuat (alm), oleh karena kedua anak dari Nang Gempal meninggal dunia sehingga Nang Gempal menjadi putung (camput), dengan demikian berdasarkan hukum waris Adat Bali Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Nang Gempal, untuk itu sudah sepatutnya Para Penggugat berhak juga mewarisi segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan yang tinggalkan oleh almarhum Nang Gempal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Nang Gempal meninggalkan warisan tanah AYDS berupa tanah tegalan sebagaimana termuat dalam buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C). No. 33 atas nama Nang Gempal alamat Terunyan, Desa Terunyan No. 6 dengan (Petok D) No.10905 tertanggal 2 Januari 1979 antara lain ;

➤ Persil No. 43 klas I, luas 1,180 Ha, terletak di Br Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat ;

➤ Persil No. 41 klas I, luas 1,970 Ha, terletak di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak dan I Gede Suarjana

Timur : Bau Bagi dan Nang Mudar/Nang Sutapa

Selatan : I Ketut Jentot dan I Rame Als. Nang Wardi

Barat : Jl. Raya, Nang Sabeng/I Gede Suiarjana dan I Nym. Bentir

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

6. Bahwa terhadap tanah peninggalan almarhum Nang Gempal tersebut di atas (poin No.5) khususnya Persil No. 41 klas I, luas 1,970 Ha terletak di Banjar Mukus, Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Setapak dan I Gede Suarjana

Timur : Bau Bagi dan Nang Mudar/Nang Sutapa

Selatan : I Ketut Jentot dan I Rame Als. Nang Wardi

Barat : Jl. Raya, Nang Sabeng/I Gede Suiarjana dan I Nym. Bentir

dikuasai oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak serta melawan hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat ;

7. Bahwa apabila dilihat dari keberadaan keluarga Para Tergugat dahulu kakek dari Tergugat I pernah menjabat sebagai Perbekel sehingga tidak menutup kemungkinan masalah yang terkait dengan tanah di Desa Terunyan perbekellah yang mengatur dengan demikian tanah warisan Para

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti pada poin nomor 5 (tanah sengketa) tersebut diatas dikuasai Para Tergugat tanpa alas hak yang sah ;

8. Bahwa terhadap permasalahan ini sudah pernah diselesaikan baik antara leluhur Para Penggugat dengan leluhur Para Tergugat secara kekeluargaan dari tahun 1976 namun tidak ada penyelesaian atau tidak membuahkan hasil, sehingga Para Penggugat kembali ingin menyelesaikan tanah sengketa dengan Para Tergugat (khususnya Tergugat I) secara kekeluargaan dari tahun 2010 yang dimediasi oleh Kelian Dinas Br. Mukus Desa Terunyan, juga dimediasi oleh Perbekel Desa Terunyan Kecamatan Kintamani kabupaten Bangli namun Tergugat I tidak menggubrisnya dan mengatakan bahwa tanah sengketa adalah hak Tergugat I yang didapat karena warisan orang tuanya ;
9. Bahwa masalah ini pernah diajukan penyelesaiannya secara hukum di Pengadilan Negeri Bangli dengan Perkara No. 19/Pdt.G/2013/PN.Bli tertanggal 10 Juni 2013 dengan putusan gugatan ditolak karena dalam pertimbangan hukumnya hanya satu orang yang mengajukan gugatan yaitu I Ketut Jentot padahal ahli waris dari almarhum Nang Gempal bukan I Ketut Jentot saja melainkan ada ahli waris lain dan Majelis Hakim dalam perkara tersebut diatas pertimbangannya belum pada pokok permasalahan sehingga Para Penggugat melalui gugatan ini kembali mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Bangli untuk mendapatkan kepastian hukum ;
10. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sampai sekarang yang sebenarnya merupakan tanah warisan almarhum Nang Gempal (kakek/kumpi Para Penggugat) dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Para Penggugat menuntut Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bila dilihat dari kurun waktu \pm 39 tahun tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat serta dihasilinya dan apabila tanah sengketa Para Penggugat diperkirakan hasilnya per tahun mencapai Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) maka kerugian Penggugat sampai gugatan ini diajukan \pm 39 tahun x Rp.200.000.000,- = Rp.7.800.000.000,- (*tujuh milyar delapan ratus juta rupiah*) ;
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa yang dikuasai dan dihasilinya, maka sudah sepatutnya tanah sengketa diserahkan dalam keadaan kosong/lasia dan tanpa dibebani oleh suatu hak apapun juga kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat, atau bila mana perlu dengan bantuan alat negara ;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Para Penggugat di samping pula ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar menaruh sita jaminan terhadap tanah sengketa ;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat maka Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (*satu jta rupiah*) sehari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti sah dan saksi yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Bangli berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa yang terletak di Br. Mukus Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagaimana termuat dalam buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (huruf C). No. 33 atas nama Nang Gempal alamat Terunyan, Desa Terunyan No. 6 dengan (Petok D) No.10905 tertanggal 2 Januari 1979 merupakan peninggalan almarhum Nang Gempal;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa merupakan warisan dari almarhum Nang Gempal;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Nang Gempal;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah sengketa;
6. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluruhnya dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Para Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Para Penggugat berupa hasil dari tanah sengketa selama 39 tahun sebesar Rp.7.800.000.000,- (*tujuh milyar delapan ratus juta rupiah*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli. tanggal 23 Maret 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.331.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 April 2017 I WAYAN SUARDIKA,SH kuasa hukum dari para Pembanding / semula Penggugat I sampai dengan XII telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli. tanggal 23 Maret 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I dan II / semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 10 April 2017;

Membaca relaas pemberitahuan membaca berkas Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli. yang menyatakan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangli telah memberitahukan kepada kuasa hukum para Pembanding / semula

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I sampai dengan XII pada tanggal 20 April 2017 dan kepada Terbanding I dan II / semula Tergugat I dan II masing-masing tanggal 20 April 2017 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini diberitahukan kepadanya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / semula sebagai Penggugat I sampai dengan XII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pembanding atau kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli tanggal 23 Maret 2017, Berita Acara Persidangan dan bukti bukti surat serta saksi saksi dari para pihak yang berpekara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli tanggal 23 Maret 2017, oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli tanggal 23 Maret 2017 dapat

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pembanding / semula Penggugat I sampai dengan XII tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Pengadilan tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang – undangan yang berlaku, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding / semula Penggugat I sampai dengan XII ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 100/Pdt.G/2016/PN.Bli tanggal 23 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding / semula Penggugat I sampai dengan XII untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh kami : HARYANTO,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H. dan I NYOMAN KARMA,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 78/Pen.Pdt/2017/PT.DPS putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin tanggal 17 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta dihadiri oleh I KETUT SARA,S.H.

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara No. 78/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.-

t.t.d.-

1. BENYAMIN NARAMESSAKH,S.H.

HARYANTO,S.H.,M.H.

t.t.d.-

2. I NYOMAN KARMA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

t.t.d.-

I KETUT SARA,S.H.

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :
Denpasar, Juli 2017
Panitera,

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum
NIP. 19570827 198603 1 006